

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kewajiban masyarakat yang beragama Islam adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Selain suatu kewajiban, mengonsumsi makanan yang bersifat halal juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Maka dari itu memperhatikan kehalalan suatu Makanan dan minuman adalah yang terpenting. Jaminan kehalalan produk bukan hanya dilihat dari tersertifikasinya produk makanan tersebut, namun juga harus dilihat dari bagaimana makanan tersebut diolah dengan benar sesuai syariat Islam. Pada saat ini sangat penting untuk memperhatikan terjaminnya kehalalan dan keamanan suatu produk makanan. Perintah kewajiban mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban* disebutkan di dalam firmanNya:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (An-Nahl : 4)

Halalan thayyiban artinya merupakan makanan yang sesuai dengan hukum Islam dan aman bagi kesehatan manusia.¹ Banyak kasus telah terjadi di Indonesia mengenai kehalalan produk makanan, dan membuat keresahan masyarakat. Misalnya kasus di gerai Indomaret di mana biskuit mengandung babi, rumah potong hewan (RPH), yang dimiliki dan dioperasikan oleh

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Prundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 227.

pemerintah belum menerima sertifikasi halal. Daftar panjang kasus lainnya yaitu kasus sprite, sapi gelonggongan dan kasus lainnya.²

Dari tahun 1990-an Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana untuk membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan tujuan untuk menjamin bahwa barang-barang yang dibeli oleh pelanggan muslim halal dengan memberikan sertifikat halal yang menunjukkan bahwa produk sesuai dengan hukum Islam. Semua produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal akan mencantumkan label halal pada produk.

Labelisasi halal dan sertifikasi sangat penting untuk diterapkan pada pelaku usaha pangan untuk menghindari keresahan konsumen. Hal tersebut juga akan lebih memudahkan konsumen untuk bisa membedakan makanan yang akan dibeli, serta konsumen akan mudah menemukan makanan yang aman untuk dikonsumsi dan yang tidak boleh untuk dimakan. Jadi labelisasi halal ini memiliki tujuan untuk menjamin bahwa pelanggan muslim dapat mengonsumsi makanan dan minuman dengan aman.³

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan adalah UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) kepada masyarakat Indonesia terhadap makanan yang akan dimakan, khususnya kepada masyarakat muslim, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal MUI memberikan keyakinan hukum tentang

² Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 2-3.

³ Sandiagio Uno, *Agar UKM Semakin BERDAYA Saing Tinggi* Jurnal Halal, No 91 Th. XIV Tahun 2011, (Jakarta: LPPOM MUI), 8.

kehalalannya.⁴ Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menjelaskan kewajiban pendaftaran sertifikat halal:

“ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

Semua barang yang beredar dan produk yang dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal, sejak diundangkannya UU JPH. Kewajiban Setelah UU Jaminan Produk Halal ditetapkan, sertifikat halal untuk barang yang dijual di Indonesia akan berlaku selama empat tahun.⁵ Pelaku UMKM harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal 3 bulan sebelum jatuh tanggal akhir masa berlaku sertifikat halal.

Sidoarjo sendiri merupakan salah kota yang dikenal dengan dengan penghasil ikan, seperti ikan bandeng, udang, mujaer dan ikan lainnya. Beberapa tempat di Sidoarjo merupakan tempat penghasil ikan yang besar. Sidoarjo merupakan salah satu dengan potensi lahan tambak seluas 15.513 hektar, setelah Kabupaten Gresik menempati di Provinsi Jawa Timur.⁶

Sebagai salah satu kabupaten penghasil ikan, sidoarjo tidak luput dari UMKM yang mengolah hasil budidaya ikan itu sendiri. Kabupaten Sidoarjo Selain itu, ini adalah Kabupaten dengan jumlah usaha kecil dan menengah terbesar ketiga di Jawa Timur. Setiap tahunnya kenaikan UMKM di Sidoarjo selalu terjadi. Tercatat pada tahun 2017 sampai tahun 2018 ada kurang lebih

⁴ Pasal 1 ayat (5) UU Jaminan Produk Halal.

⁵ Pasal 67 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal.

⁶ Pradita Rahma Hijriani, Program Minapolitan Pada Perkembangan Perikanan Tambak di Kabupaten Sidoarjo Tahun (2005-2015), *Journal Pendidikan Sejarah* Vol. 6 : No. 1 Tahun 2018, 159.

206 ribu UMKM di Kabupaten Sidoarjo.⁷ Salah satu UMKM yang dikenal merupakan UMKM penghasil olahan ikan, seperti ikan bandeng asap dan mujaer asap yang banyak diproduksi oleh masyarakat di kampung asap, Penatarsewu. Desa Petatarsewu terletak di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan kota yang mayoritas penduduknya muslim. Sertifikasi halal harusnya sangat berpengaruh terhadap para konsumen. Selain memberikan kepastian kehalalan pada produk yang mereka jual, hal tersebut juga akan membuat rasa aman untuk konsumen mengonsumsi produk mereka. Namun hampir seluruh UMKM yang ada di Desa Penatarsewu masih mengabaikan pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang mereka jual. Minimnya informasi yang mereka ketahui membuat masyarakat pelaku UMKM di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui pentingnya sertifikasi halal pada produk olahan mereka. Mereka beranggapan bahwa produk mereka sudah halal karena menggunakan bahan baku dari ikan. Namun, satu bisnis kecil dan menengah (UMKM) telah menerapkan sertifikasi halal pada produk yang dijualnya sejak tahun 2015, yaitu UD. Bunda Foods.

Dari kenyataan diatas, penulis menjadi tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam judul “Penerapan Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa

⁷ Asri Setiyani dkk, Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1 No. 3 Tahun 2022, 426.

Halal di Kampung Asap Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jaminan produk halal berdasarkan dalam UU No.33 Tahun 2014 di UD. Bunda Foods desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin?
2. Bagaimana penerapan bahan baku berdasarkan Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 di UD. Bunda Foods di desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan jaminan produk halal berdasarkan dalam UU No.33 Tahun 2014 pada olahan makanan di UD. Bunda Foods Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan bahan baku berdasarkan Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 di UD. Bunda Foods Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan pembacanya tentang hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Agar dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama atau bisa menjadi perbandingan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat penelitian atau penelitian yang telah dilakukan tentang masalah yang akan diteliti. Bagian ini membahas penelitian yang sebelumnya, yang terkait dengan penelitian penulis. Penulis juga akan menggunakan penelitian ini sebagai referensi karena berhubungan dengan penelitian yang akan mereka bahas secara menyeluruh. Karya ilmiah yang relevan antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifa'I Arissandi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)", tahun 2020.⁸ Membahas tentang implementasi undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada makanan dan minuman yang beredar di Bintang Swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti oleh penulis secara pasti sudah memiliki sertifikat halal atau belum namun makanan tersebut sudah diklaim halal oleh sang pengolah karna hanya berbahan dasar ikan.
2. Artikel yang ditulis oleh Asrorun Ni'am Sholeh yang berjudul "Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal", tahun 2018.⁹ Membahas tentang jaminan halal pada

⁸ Muhammad Rifa'I Arissandi, *"Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)"*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal*, *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 1 : No. 1 Tahun 2018, 143.

produk obat. Dimana produk obat yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Fatwa MUI tentang obat dan pengobatan telah menjadi salah satu panduan keagamaan dalam penggunaannya bagi masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu produk yang diteliti oleh penulis merupakan produk makanan olahan ikan yang seharusnya sudah bersertifikasi halal sesuai dengan aturan MUI dan penerapan pengolahannya harus sesuai dengan syariat Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifki Murwanto yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul”, tahun 2020.¹⁰ Membahas tentang implementasi jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang Pasal 4 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam bentuk sertifikasi halal pada produk makanan kemasan. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya saja membahas mengenai pentingnya sertifikasi halal namun, juga menjelaskan secara rinci bahan apa saja yang diperbolehkan dalam pembuatan produk makanan sesuai dengan standardisasi fatwa halal.
4. Skripsi yang ditulis oleh Zumroh Najiyah yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”, tahun 2016.¹¹

¹⁰ Rifki Murwanto, “*Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020.

¹¹ Zumroh Najiyah, “*Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-*

Membahas mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal untuk pelaku usaha dan industri makanan dan minuman di kota Pasuruan dan apakah pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik atau belum. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian membahas implementasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM di kampung asap dengan olahan khas berbahan dasar ikan ditengah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk mereka.

F. Sistematika Pembahasan

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dibahas yaitu Penerapan Uu No. 33 Pasal 4 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal di Kampung asap desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin sebagai acuan pembahasan.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi Penerapan Uu No. 33 Pasal 4 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal Dan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal di Kampung asap desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin.

5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang meliputi kumpulan serta hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penelitian.